



URGENSI PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA ATAS KESEHATAN DAN MAKANAN DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA

Eva Dwi Dayati ¹, Rani Hendriana ², Alef Musyahadah Rahmah ³, Rohadhatul Aisy ⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia, Penulis Coreesponden (Eva Dwi Dayati), email: eva.dwi@unsoed.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia, email: rani.hendriana@unsoed.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia, email: alef.rahmah@unsoed.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia, email: rohadhatul.aisy@unsoed.ac.id

Abstract

Article History:

Submitted 2025-08-04

Revised 2025-09-24

Accepted 2025-09-26

Keywords: Prisoners, Health Rights, Food.

Law No. 22 of 2022 on Corrections has embraced the concept of social reintegration as a substitute for the concept of retaliation and deterrence. The right to obtain proper food and health is a basic right for prisoners as a form of respect for human rights which is often neglected in correctional practices in Indonesia. Overcapacity, limited human resources such as medical personnel and cooks, are the main factors hampering the fulfillment of the basic rights of prisoners. This study aims to examine the importance of protection of inmates' rights to food and health and formulate a reform in the Indonesian correctional system that is more humanist and just (study at Class I Correctional Facility in Semarang). The research method used is empirical jurisprudence, namely by conducting legal studies not only on written regulations (normative) but also by looking at the practice of the operation of law in society. The results showed that there is still a legal imbalance regarding the rights of prisoners with the practices that occur in the field. The absence of cooks and limited health facilities are the main factors that become obstacles in Class I Semarang Correctional Institution. Therefore, a policy reform is needed that focuses on protecting the rights of prisoners in order to fulfill basic needs, such as increasing the budget, human resources and supervision of prison officials in the implementation of prisoners' rights. The reform of the Indonesian correctional system that guarantees the right to health and food for prisoners is a strategic step towards a humane and civilized Indonesian correctional system.

Abstrak

Kata Kunci : Narapidana, Hak Kesehatan, Makanan.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan. Hak untuk memperoleh makanan yang layak dan kesehatan merupakan hak dasar bagi narapidana sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia yang seringkali terabaikan dalam praktik pemasyarakatan di Indonesia. Over kapasitas, keterbatasan sumber daya manusia seperti tenaga medis dan juru masak, menjadi faktor utama terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya perlindungan terhadap hak narapidana atas makanan dan kesehatan serta merumuskan suatu pembaharuan dalam sistem pemasyarakatan

Indonesia yang lebih humanis dan berkeadilan (studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yakni dengan melakukan kajian hukum bukan hanya terhadap peraturan tertulis (normatif) tetapi juga dengan melihat praktik bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan hukum mengenai hak narapidana dengan praktik yang terjadi di lapangan. Tidak adanya juru masak dan fasilitas kesehatan yang terbatas menjadi faktor utama yang menjadi kendala di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Oleh karena itu, diperlukan suatu reformasi kebijakan yang menitikberatkan pada perlindungan hak-hak narapidana dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, seperti peningkatan anggaran, sumber daya manusia serta pengawasan terhadap para petugas Lapas dalam pelaksanaan hak-hak narapidana. Pembaharuan sistem pemasyarakatan Indonesia yang menjamin hak atas kesehatan dan makanan bagi narapidana merupakan langkah strategis menuju sistem pemasyarakatan Indonesia yang humanis dan beradab.

A. Pendahuluan

Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan kepada semua warganya, termasuk narapidana. Sistem pemasyarakatan telah dikembangkan untuk warga binaan pemasyarakatan selama lebih dari tiga puluh tahun.¹ Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pemenjaraan tidak lagi dianggap sebagai bentuk pembalasan atau penjara. Karena tidak sesuai dengan prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial, pendekatan pemidanaan yang berfokus pada efek jera secara bertahap ditinggalkan. Selain itu, Undang-Undang Pemasyarakatan menetapkan bahwa cara narapidana—yang sekarang dikenal sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)—dirawat dalam penjara tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945². Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan hadir sebagai pendekatan alternatif yang menempatkan pembinaan, pemulihan martabat, dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pembangunan hukum nasional juga dimaksudkan untuk menumbuhkan sifat positif para penegak hukum sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara adil dan bermartabat, selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), serta menghormati Hak Asasi Manusia. Selain itu, upaya ini mendorong munculnya ide-ide baru yang relevan untuk merevitalisasi sistem pemasyarakatan. Ide-ide baru ini menekankan pembinaan mental dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama pemidanaan, menggantikan paradigma

¹ Ach Tahir, "Reevaluasi Hak-Hak Dan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, no. 1 (2016): 287–314, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v50i1.176>.

² Myrna A. Safitri et al., "Urgensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pengaturan Tentang Pemasyarakatan," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 01, no. 02 (2021): 247–65, <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i2.19>.

lama yang menekankan dampak jera bagi narapidana³. Metode ini tidak melihat narapidana sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang masih memiliki peluang untuk berubah dan memberikan kontribusi positif. Pemenuhan hak-hak narapidana merupakan bagian integral dari proses pembinaan, yang berjalan bersama dengan elemen pembinaan lainnya. Hakikat pembinaan tidak hanya melakukan sanksi represif, tetapi juga memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi. Tujuannya adalah agar proses pembinaan berjalan dengan baik dan warga binaan pemasyarakatan meresponsnya dengan baik⁴. Oleh karena itu, perhatian terhadap hak-hak narapidana sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia perlu mendapat perhatian yang serius.

Sistem peradilan pidana terdiri dari empat subsistem: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan terakhir lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan adalah tahapan akhir dari sistem ini. Institusi ini sering digambarkan sebagai "negara mini" yang dilindungi oleh tembok tinggi. Di dalamnya, narapidana memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara negara tersebut. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan hak dan kewajiban tersebut. Narapidana memiliki hak dan kewajiban seperti warga negara yang mematuhi hukum dan sistem negara⁵. Akibatnya, hak-hak narapidana harus dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Makanan yang layak dikonsumsi adalah makanan yang memenuhi standar kesehatan, yaitu bersih, bergizi, dan mampu memenuhi kebutuhan tubuh. Selain standar utama tersebut, faktor-faktor seperti metode pengolahan, suhu saat penyajian, dan pemilihan bahan makanan juga harus diperhatikan. Kesehatan narapidana dapat terganggu jika makanan yang disediakan tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi. Narapidana di Lapas berhak mendapatkan perawatan medis terbaik jika mereka sakit.

Meskipun narapidana kehilangan kebebasannya sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan, negara masih harus memberikan hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk mendapatkan makanan yang layak dan perawatan medis. Namun, dalam kenyataannya, hak-hak tersebut sering terabaikan karena berbagai alasan. Beberapa di antaranya adalah keadaan Lapas yang mengalami overcrowding (kelebihan kapasitas), keterbatasan anggaran, dan kekurangan sumber daya manusia, seperti juru masak dan tenaga medis. Situasi ini menjadi masalah besar yang memengaruhi kemampuan Lapas untuk memastikan hak-hak narapidana dipenuhi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengatur hak-hak narapidana, termasuk hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan makanan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi setiap orang. Makanan memiliki

³ Hermi Asmawati, "Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial," *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 2 (2022): 172–86, <https://doi.org/10.59066/jmi.v1i2.209>.

⁴ R. Arif Hermawan et al., "Analisis Hukum Terhadap Asimilasi Sebagai Hak Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banjar)," *C a s e l a w - J o u r n a l o f l a W* 2, no. 2 (2021): 118–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.25157/caselaw.v2i2.2514>.

⁵ Nalom Mikhael Ronald Simangunsong and Naniek Pangestuti, "Peran Kader Kesehatan Narapidana Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Narapidana," *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 1 (2024): 726–31, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3228>.

hubungan yang erat dengan kesehatan kita dan sangat penting untuk dipelihara dengan baik. Diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi agar seluruh masyarakat Indonesia, termasuk narapidana di lembaga pemasyarakatan, memiliki kesadaran, keinginan, dan kemampuan untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi masalah kesehatan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menerapkan gaya hidup sehat secara mandiri.

Lembaga pemasyarakatan memberikan pembangunan kepribadian melalui kesehatan, pendidikan, pembinaan kepribadian, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Narapidana hanya kehilangan kebebasan saat dipenjarakan, tetapi mereka masih memiliki hak-hak lain, seperti hak untuk berhubungan dengan orang tua dan pihak lain. Sangat penting bahwa hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan dipenuhi dengan cara yang tepat. Proses ini dilakukan melalui dua bagian, yaitu:⁶

1. Pembinaan kepribadian yaitu pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana
Untuk menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain, warga binaan di lembaga pemasyarakatan diharapkan memiliki kepribadian yang positif, senang beribadah, bersedia membantu sesama, mampu mengendalikan emosi saat menyelesaikan masalah, menghormati orang lain, dan menjunjung tinggi nilai saling menghargai.
2. Pembinaan kemandirian yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:
 - a. Keterampilan dalam bidang usaha berupa mampu menghasilkan bahan kerajinan yang dapat dijual untuk memperoleh keuntungan.
 - b. Keterampilan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi dari hasil pertanian atau peternakan.
 - c. Keterampilan melukis bernyanyi yang dapat dijadikan sebagai mata pencarian bila sudah bebas dari masa tahanan.
 - d. Keterampilan menanam, berkebun sehingga dapat dijual untuk dijadikan sebagai penghasilan atau pekerjaan tetap guna menghindari pekerjaan tidak tetap yang menimbulkan berbagai macam pandangan kurang baik.

Meskipun demikian, kondisi lapangan sering menunjukkan kesulitan dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Bergantung pada luas gedung, setiap lembaga pemasyarakatan memiliki kapasitas yang berbeda. Meskipun demikian, jumlah tahanan seringkali jauh melebihi kapasitas yang diperlukan. Menurut Hak Asasi Manusia (HAM), kelebihan penghuni ini menyebabkan lingkungan narapidana menjadi tidak layak. Kualitas hidup narapidana menjadi lebih buruk dalam keadaan dengan ruang gerak yang sangat terbatas⁷.

⁶ Tariz Nurgumilar, Dadang Suprijatna, and Muhamad Aminuloh, "Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor" 4, no. 2 (2025): 1176–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i2.15266>.

⁷ Zainah Al, Widad Muarif, and Gelar Ali Ahmad, "Dampak Overcapacity Terhadap Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang," 3. *Novum: Jurnal Hukum* 11, no. 3 (2023): 305–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.61954>.

Resikonya, narapidana lebih mudah mudah sakit karena ruangan yang sempit dan tidak sebanding dengan jumlah narapidana membuat penyakit lebih mudah menular dari satu orang ke orang lain.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lapas ini resmi beroperasi sejak 13 Maret 1993 setelah diresmikan oleh Menteri Kehakiman saat itu, Bapak Ismail Saleh, S.H., dan berlokasi di Jalan Raya Semarang–Boja Km. 4, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang⁸. Berdasarkan Arsip dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Tanah Lapas Kelas I Semarang terdiri dari:

1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 45.636 m²;
2. Tanah Bangunan Rumah Dinas seluas 1.729 m²

Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan Pelayanan kepada narapidana salah satunya adalah memberikan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Makanan adalah bagian penting dari kehidupan kita dan sangat berkaitan dengan kesehatan kita. Untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat, diperlukan berbagai langkah. Tujuannya adalah agar seluruh masyarakat Indonesia, termasuk narapidana di penjara, memiliki kesadaran, keinginan, dan kemampuan untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi masalah kesehatan. Upaya ini dilakukan untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang mampu menerapkan pola hidup sehat secara mandiri. Pada tahun 2022, ada 1.677 tahanan dan narapidana di Lapas Kelas I Semarang, yang hampir 2,5 kali lebih banyak dari kapasitasnya.

Jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang bertugas mengolah makanan di dapur hanya berjumlah 5 orang, sehingga tidak mampu atau tidak dapat berjalan secara optimal apabila harus memasak untuk 1.677 narapidana. Oleh karena itu pengolahan bahan makanan atau tugas memasak dilaksanakan oleh narapidana atau Warga Binaan. Petugas Lapas hanya melakukan kontrol terhadap proses kegiatan di dapur. Kemudian, terkait dengan tugas pendistribusian makanan ke blok-blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, seharusnya dilakukan oleh petugas Lapas, namun karena terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (Petugas Lapas), maka pendistribusian makanan di lakukan oleh narapidana. Pembagian makanan yang dilakukan oleh narapidana seharusnya diawasi oleh Petugas Lapas namun dengan terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang ada tersebut, pengawasan dilakukan tidak secara menyeluruh ke blok-blok hunian.

Pelayanan perawatan bagi narapidana menjadi aspek penting dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan utamanya adalah menjaga agar narapidana tetap sehat, baik fisik maupun mental, selama menjalani masa hukuman. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, yang

⁸ WIKIPEDIA and Ensiklopedia Bebas, "Lembaga Pemasyarakatan Semarang," n.d., https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan_Semarang.

pada Pasal 1 angka 1 mendefinisikan perawatan tahanan sebagai rangkaian pelayanan yang diberikan sejak tahanan diterima hingga dilepaskan dari Rumah Tahanan atau Lembaga Masyarakat⁹. terbatasnya jumlah dokter dan perawat yang ada serta minimnya obat-obatan, menyebabkan pelayanan terhadap kesehatan narapidana tidak dapat berjalan dengan optimal.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan peneliti-peneliti sebelumnya yang membahas mengenai hak-hak narapidana, khususnya terkait atas hak mendapatkan makanan yang layak dan kesehatan di Lapas Kelas I Semarang. Penelitian-penelitian tersebut akan digunakan untuk mendukung penelitian ini, beberapa diantaranya:

Deriansyah, Ardiansya, dkk dengan artikelnya yang berjudul “Implementasi Persamaan Hak Narapidana terhadap Pelayanan Kesehatan pada Lembaga Masyarakat Provinsi Riau”. Penelitian tersebut menganalisis dan menjelaskan mengenai perlunya sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya, serta terdistribusi secara adil dan merata, sesuai tuntutan kebutuhan pembangunan kesehatan, pelayanan kesehatan bagi Narapidana di Lapas Provinsi Riau mengingat jumlah narapidana yang *overcapacity*. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatullah, Ni Putu Rai Yuliantini, dkk yang berjudul “Penerapan Pasal 9 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terkait Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak di Lapas Kelas II B Singaraja”. Penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan Pasal 9 huruf D Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan pemberian makanan yang layak belum diimplementasikan secara maksimal oleh Lapas Kelas II B Singaraja. Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang dialami seperti keterbatasan anggaran, *overcapacity* di Lapas dan kekurangan SDM petugas Lapas. Penelitian yang dilakukan oleh Zainah Al Widad Muarif dengan judul “Dampak Overcapacity Terhadap Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana di Lembaga Masyarakat Kelas I Malang”. Penelitian ini membahas terkait dampak pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana di lembaga masyarakat Kelas I Malang serta hambatan-hambatan dalam pemenuhan memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Masyarakat Kelas I Malang.

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian sebelumnya, ternyata ada beberapa persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya: keduanya mempelajari hak narapidana atas makanan dan perawatan kesehatan di dalam penjara. Walau bagaimanapun, penelitian ini memiliki nilai baru karena berhubungan dengan pembaharuan sistem masyarakatan. Penelitian ini tidak hanya bersifat diagnosis tetapi juga solutif untuk mengubah sistem pemidanaan Indonesia menjadi lebih humanis dan berkeadilan. Oleh karena itu, beberapa rumusan masalah penelitian dibuat, yaitu:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan

⁹ bagio Kadaryanto Deriansyah, Ardiansya, “IMPLEMENTASI PERSAMAAN HAK NARAPIDANA TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN PADA LEMBAGA PERMASYARAKATAN PROVINSI RIAU,” *Legal Standing* 5, no. 1 (2021): 38–55, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24269/lis.v5i1.3602>.

bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang?

2. Bagaimana formulasi kebijakan yang ideal untuk memperkuat perlindungan hak narapidana atas kesehatan dan makanan di masa mendatang?

Penelitian ini mengangkat isu mengenai pemenuhan hak narapidana atas makanan dan kesehatan dengan melakukan studi di Lapas Kelas I Semarang. Penelitian lapangan dilakukan pada tahun 2022 untuk menggambarkan secara langsung praktik di lapangan dan merepresentasikan kondisi pemasyarakatan saat itu. Meskipun penelitian ini dilakukan pada tahun 2022, temuan-temuan yang ada masih relevan dalam konteks sistem pemasyarakatan Indonesia saat ini, mengingat belum adanya perubahan signifikan terhadap regulasi hak dasar narapidana atas makanan dan kesehatan. Beberapa tersebut yang mendasari penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Urgensi Perlindungan Hak Narapidana atas Kesehatan dan Makanan dalam Pembaharuan Sistem Pemasyarakatan Indonesia (studi di lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)". Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan rekomendasi pembaharuan kebijakan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berkeadilan, serta mendorong terciptanya standar minimum pelayanan yang menjamin terpenuhinya hak-hak narapidana secara menyeluruh.

B. Metode

Penelitian hukum empiris merupakan bentuk penelitian hukum yang berfokus pada analisis serta kajian mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum sosiologis atau empiris dilakukan dengan menelaah data primer sebagai sumber utamanya¹⁰. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat ilmiah, dilakukan dengan berlandaskan metode, sistematika, dan pola pikir tertentu. Tujuannya adalah mengkaji secara mendalam satu atau beberapa fenomena hukum melalui analisis berbagai faktor hukum yang relevan, guna menemukan solusi atas permasalahan yang timbul dalam fenomena tersebut.¹¹ Penelitian ini menggunakan yuridis empiris-penelitian hukum yang melihat dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi di masyarakat. Data primer dan sekunder digunakan. Data primer berasal dari masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan penelitian.

Data utama penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tahun 2022 sebagai bagian dari studi lapangan yang mengkaji pemenuhan hak makanan dan kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku atau literatur, hasil penelitian sebelumnya, dan laporan resmi dari

¹⁰ Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *No Title Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

¹¹ Petrus Irwan Pandjaitan and Wiwik Sri Widiarty., *Pembaharuan Pemikiran DR Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana* (Jakarta: IHC (Indhill Co), 2008).

lembaga yang relevan adalah semua contoh data sekunder. Metode deskriptif analitis digunakan untuk menganalisis data penelitian ini. Data yang dikumpulkan dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang lengkap tentang bagaimana hak kesehatan dan makanan dilaksanakan, serta betapa pentingnya memperbarui sistem pemasyarakatan.

C. Hasil Penelitian

1. Implementasi Pemenuhan Hak atas Makanan dan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia (Stidi di Lapas Kelas I Semarang)

John Delaney berpendapat bahwa narapidana harus melalui "proses realisasi diri" sebelum dapat diintegrasikan kembali ke masyarakat. Proses ini melibatkan mempertimbangkan pengalaman hidup narapidana, sistem nilai, harapan, dan tujuan mereka, serta latar belakang budaya, kondisi kelembagaan, dan situasi sosial di lingkungan asal mereka.¹² Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi sorotan publik karena terus dihadapkan pada berbagai permasalahan yang belum teratasi, seperti overkapasitas dan praktik pungutan liar dalam pemberian layanan terkait hak-hak narapidana.¹³ Akibatnya, seringkali ada hambatan dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara eksplisit mengatur hak narapidana untuk memperoleh makanan yang layak dan kesehatan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, mengatur persyaratan dan prosedur pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, Pasal 14 berbunyi:

- a. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mempunyai hak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- b. Setiap LAPAS menyediakan poliklinik dan fasilitasnya serta menyediakan sekurang kurangnya satu dokter dan satu tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa “*Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi standar kesehatan.*” Dengan demikian, layanan kesehatan dan makanan yang layak adalah komponen penting dari kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian, hak narapidana untuk mendapatkan layanan kesehatan dan makanan yang memadai dari lembaga pemasyarakatan adalah hak yang harus dipenuhi. Hak atas makanan layak menjadi sangat penting selain layanan kesehatan karena makan dan minum

¹² Ahmad Kholil Siregar, “Peran Petugas Pemasyarakatan Sebagai Pembina Narapidana (Studi Pada Lapas Klas II Binjai),” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 4 (2025): 223–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i4.517>.

¹³ Inge Widya Pangestika Pratomo DM, Iklima Salsabil, “Jaminan HAM Untuk Narapidana Dalam Kacamata Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia,” *Lex Scientia Law Review* 1, no. 1 (2017): 33–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lesrev.v1i01.19480>.

merupakan kebutuhan dasar manusia dan sumber energi utama¹⁴. Namun, dalam kenyataannya, hak-hak dasar narapidana sering menghadapi banyak tantangan di Lapas. Makanan layak, juga dikenal sebagai makanan sehat, adalah makanan yang higienis, bergizi, dan mencukupi kebutuhan tubuh.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hak narapidana untuk memperoleh makanan yang layak, yang dimaksud dengan makanan layak adalah makanan yang memenuhi standar kesehatan, yaitu higienis, bergizi, serta mencukupi kebutuhan tubuh. Selain aspek pokok tersebut, penting pula memperhatikan metode pengolahan, suhu saat penyajian, serta pemilihan bahan makanan yang mudah dicerna. Apabila setiap narapidana mendapatkan asupan sesuai dengan kebutuhan kalori yang sehat, maka hal itu akan berdampak positif terhadap kondisi kesehatan mereka. Makanan yang bergizi, seimbang, dan sesuai dengan jumlah kalori yang ditetapkan akan mampu menyediakan energi yang cukup bagi setiap narapidana¹⁵. Terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan juga mengatur mengenai layanan kesehatan serta penyediaan makanan.

Standar penyediaan makanan untuk narapidana dan tahanan didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia no 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana. Berkaitan dengan perencanaan menu di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia no 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana dijelaskan bahwa perencanaan menu adalah suatu kegiatan penyusunan menu dengan gizi seimbang yang yang diolah untuk memenuhi kebutuhan zat gizi tahanan, anak, dan narapidana. Namun dalam pelaksanaannya, berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu narapidana bahwa menu makanan yang diberikan kepada narapidana tidak sesuai dengan aturan yang semestinya karena berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa narapidana bahwa nasi yang diberikan sangat sedikit bahkan untuk lauk atau sayur yang mereka peroleh masih jauh dari kecukupan gizi. Terkadang mereka hanya menerima makanan dengan nasi dan ikan asin saja tanpa adanya sayur.

Beberapa kendala yang dihadapi petugas Lapas Kelas I Semarang dalam terkait hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak adalah sebagai berikut:

a. Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data yang penulis peroleh melalui wawancara dengan petugas Lapas Kelas I Semarang, Jumlah petugas Lembaga

¹⁴ Ni Rahmatullah, Putu Rai Yuliantini and Dewa Gede Sudika Mangku, "Penerapan Pasal 9 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Terkait Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Di Lapas Kelas I B Singaraja," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 2 (2023): 126–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jih.v3i2.2599>.

¹⁵ rizky Amalia Fajrin, "Pelaksanaan Hak Narapidana Atas Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro," *Novum: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2015): 1–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v2i1.13066>.

Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang bertugas mengolah makanan di dapur hanya berjumlah 5 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah narapidana tentu saja dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat optimal. Tidak adanya juru masak di Lapas menyebabkan Oleh karena itu pengolahan bahan makanan atau tugas memasak dilaksanakan oleh narapidana atau Warga Binaan. Petugas Lapas hanya melakukan kontrol terhadap proses kegiatan di dapur, mulai dari memasak sampai mengolah dan menyiapkan makanan.

Kemudian, terkait dengan tugas pendistribusian makanan ke blok-blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, seharusnya dilakukan oleh petugas Lapas, namun karena terbatasnya jumlah SDM (Petugas Lapas), maka pendistribusian makanan di lakukan oleh narapidana. Pembagian makanan yang dilakukan oleh narapidana seharusnya diawasi oleh Petugas Lapas namun dengan terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang ada tersebut, pengawasan dilakukan tidak secara menyeluruh ke blok-blok hunian. Hal ini dapat mengakibatkan tidak meratanya pembagian makanan yang dilakukan oleh narapidana karena tidak adanya pengawasan dari petugas Lapas. Dengan demikian, kepastian, keadilan dan jaminan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak untuk mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana belum dilaksanakan secara optimal. Dalam hal ini keamanan bagi narapidana untuk memperoleh makanan sebagaimana mestinya bisa saja tidak berjalan dengan baik karena pelaksanaan tugas memasak sampai dengan pendistribusian tidak dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

Narapidana di lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sering mengeluhkan makanan dalam segi cita rasa, bahwa makanan yang diberikan terasa hambar atau tidak memiliki cita rasa. Hal ini dikarenakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang tidak ada koki atau juru masak yang handal dalam pengolahan makanan. Pengolahan makanan dilakukan oleh narapidana dengan diawasi oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

b. Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Lapas, bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang setiap narapidana mendapatkan anggaran Rp. 19.000 (belum dilelang dan dipotong pajak) per orang, untuk makan 3 kali dalam sehari sesuai dengan kerangka menu 10 hari bergulir, dimana takaran bahan makanan nya pun ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana. dari hasil wawancara dengan petugas LapasKwlas I Semarang, bahwa untuk beras takarannya adalah 350 gram/orang/3 kali makan.

c. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan pengolahan makanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dari segi sarana dan

prasarana juga kurang memadai, seperti peralatan memasak yang kurang apabila digunakan untuk mengolah makanan bagi narapidana yang jumlahnya mencapai 1.677 orang.

Selain hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, aspek penting lainnya yang harus diperhatikan adalah hak atas layanan kesehatan. Hak ini berlaku untuk semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk mereka yang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara dan di Lembaga Pemasyarakatan¹⁶. Definisi kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 adalah, keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial, dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Salah satu cara negara melindungi hak asasi manusia rakyatnya adalah dengan menyediakan layanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan. Layanan perawatan yang diberikan kepada narapidana merupakan komponen penting dalam mendukung terpenuhinya hak atas kesehatan di Lapas; secara umum, tujuan utama dari layanan ini adalah melindungi hak narapidana untuk mempertahankan kesehatan fisik dan mental yang baik selama menjalani masa hukuman mereka¹⁷. Dengan adanya sistem perawatan yang memadai, diharapkan lembaga pemasyarakatan dapat mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Dalam karyanya, Titon Slamet menyatakan bahwa jika kesehatan diabaikan, kehidupan dan kebebasan manusia akan kehilangan maknanya. Semua orang tidak setara jika mereka tidak memiliki kesehatan yang baik. Untuk menikmati hak-hak lainnya, seseorang harus sehat. Oleh karena itu, kesehatan, bersama dengan pendidikan dan ekonomi, merupakan ukuran penting untuk kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kesehatan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia, terutama hak untuk mendapatkan layanan kesehatan terbaik, yang harus dijamin dan dipenuhi oleh negara¹⁸. Negara memikul tanggung jawab konstitusional untuk menjamin penyelenggaraan layanan kesehatan yang layak, merata, dan mudah diakses oleh seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan seperti narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki Poliklinik, dimana terdiri dari 3 orang dokter umum, 1 orang dokter gigi, 1 perawat umum dan 1 Perawat gigi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan BAB VII Pelaksanaan Pembinaan Huruf D. Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan tentang Perawatan Kesehatan angka 3 menyatakan bahwa “Pemeriksaan kesehatan dilakukan sekurang-

¹⁶ Alena Alianur, Mudfar, Nurlaila, “Implementation Of Health Services In Class II B Takengon Prison,” *Dusturiyah* 12, no. 1 (2022): 31–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v12i1.12281>.

¹⁷ Rahmatullah, Putu Rai Yuliantini and Gede Sudika Mangku, “Penerapan Pasal 9 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Terkait Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Di Lapas Kelas II B Singaraja.”

¹⁸ Siregar, “Peran Petugas Pemasyarakatan Sebagai Pembina Narapidana (Studi Pada Lapas Klas II Binjai).”

kurangnya satu kali dalam satu bulan, kecuali ada keluhan, maka sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh dokter”. Dalam pelaksanaannya, petugas Lapas Kelas I Semarang mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

- a. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)
Dengan adanya keterbatasan SDM (dokter) di Lapas Kelas I pemeriksaan kesehatan (medical check up) setiap satu bulan sekali tidak dapat dilaksanakan. Narapidana yang merasa tidak enak badan atau mulai merasakan gejala sakit baru memeriksakan diri ke Poliklinik Lapas. Selain itu, penyakit yang diderita narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang berbeda-beda, diantaranya skabies, gatal-gatal, infeksi saluran pernapasan, jantung, dan stroke. Dengan terbatasnya jumlah dokter dan perawat yang ada, maka pelayanan terhadap kesehatan narapidana tidak dapat berjalan dengan optimal.
- b. Sarana dan Prasarana
Hasil dari wawancara dengan kepala seksi bagian perawatan menunjukkan bahwa poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang belum memenuhi standar poliklinik karena sarana dan prasarana yang kurang. Misalnya, bagian dokter gigi kekurangan fasilitas untuk alat pemeriksaan gigi.
- c. *Overcapacity* Lapas
Overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sangat memprihatinkan. Karena jumlah narapidana per kamar berkisar antara sepuluh hingga tiga puluh orang, sulit untuk menanamkan budaya hidup bersih bagi setiap narapidana. Selain itu, karena *overcapacity* Lapas Kelas I Semarang, penyakit dapat dengan mudah menyebar. Menurut wawancara yang dilakukan Penulis dengan dokter umum di Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, kurangnya kesadaran budaya hidup bersih menyebabkan penularan penyakit di dalam sel lebih mudah terjadi.
- d. Ketersediaan Air yang Kurang Bersih
Secara umum, berbagai komponen penyebab penyakit dapat memengaruhi seberapa baik layanan kesehatan berfungsi. Salah satu pemicunya adalah stres; namun, ada faktor lain yang berkontribusi, seperti faktor keturunan, kebersihan diri dan lingkungan, dan penularan dari orang lain¹⁹. Penyakit yang sering diderita narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang adalah gatal-gatal. Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana bahwa kemungkinan penyebabnya adalah bisa dari air yang digunakan di Lembaga Pemasyarakatan. Air yang tidak bersih tentunya mengandung banyak kuman penyakit, sehingga penyakit gatal-gatal pada kulit cenderung mudah diderita.

Meskipun hak-hak narapidana telah diakui dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada masalah tentang bagaimana hak-

¹⁹ Muhammad Fahri, “Pengaruh Stres Terhadap Kesehatan Tahanan Dan Aspek Layanan Kesehatan Bagi Tahanan Dirutan Kelas IIA Kota Palu,,” *Healthy Tadulako Journal* 6, no. 3 (2020): 7–13, <http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>.

hak tersebut diterapkan di lapangan. Sebagai lembaga pelaksana teknis yang bertugas menjaga narapidana, lembaga pemasyarakatan harus dapat menerapkan berbagai ketentuan tersebut dalam praktik sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab utamanya. Namun, data lapangan menunjukkan bahwa Lapas masih menghadapi banyak tantangan²⁰. Sehingga perlunya suatu upaya solutif untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi di Lapas terkait hak atas narapidana atas makanan dan kesehatan.

2. Formulasi Kebijakan yang Ideal Untuk Memperkuat Perlindungan Hak Narapidana atas Kesehatan Dan Makanan Di Masa Mendatang

Setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, konsep pemidanaan berubah dari rumah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. Perubahan ini tidak hanya mencakup pembangunan fasilitas baru secara fisik, tetapi yang lebih penting adalah penerapan standar pemasyarakatan selama proses pembinaan narapidana²¹. Seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, pemenuhan hak narapidana atas makanan dan perawatan kesehatan seringkali menghadapi tantangan dalam praktik. Meskipun hak-hak tersebut secara normatif diakui dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 9, hak-hak tersebut tidak selalu dilaksanakan dengan baik karena pengawasan yang buruk, kekurangan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan kondisi Lapas yang terlalu penuh.. Oleh karena itu, kebijakan yang ideal diperlukan untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak narapidana selama mereka menjalani masa pidana di Lapas.

Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari kewajiban dasar yang dimiliki setiap anggota masyarakat. Hak asasi manusia adalah sekumpulan hak yang diberikan kepada setiap orang karena mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan harus dihargai, dilindungi, dan dilindungi oleh negara yang berdasarkan hukum²². Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak konstitusional tersebut dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dipenuhi di setiap aspek kehidupan, termasuk di sistem peradilan pidana dan pemasyarakatan. Salah satu tanggung jawab tenaga medis di lembaga pemasyarakatan adalah memberikan layanan kesehatan kepada narapidana, yang merupakan hak mereka²³. Penyediaan fasilitas kesehatan, termasuk memastikan terciptanya lingkungan yang bersih, merupakan upaya perlindungan kesehatan manusia

²⁰ Graciella Devi Maharani and Herry Fernandes Butar Butar, "Studi Deskriptif Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari," *Gema Keadilan* 9, no. 1 (2022): 36–56, <https://doi.org/10.14710/gk.2022.15651>.

²¹ Jullia Putri Shandyana, "Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 1–14, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2806>.

²² Nelwitis, Riki Afrizal, and Muhammad Rizki Noor, "Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang," *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023): 136–48, <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4008>.

²³ Trio Sandra Wijaya and Malik Akbar Mulki Rahman, "Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup)," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 124–34, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31462>.

melalui pengelolaan, pengendalian, dan pencegahan berbagai faktor lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan²⁴.

Faktor lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan individu, keluarga, kelompok, hingga masyarakat. Lingkungan menjadi salah satu penyebab utama timbulnya penyakit berbasis lingkungan dan berperan dalam siklus pertumbuhannya. Dengan memutus faktor lingkungan, penyebaran penyakit berbasis lingkungan dapat dicegah sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Salah satu contoh penyakit berbasis lingkungan adalah Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). Kondisi ventilasi yang tidak memadai, terutama pada kamar hunian narapidana yang melebihi kapasitas, sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Oleh karena itu, untuk mencegah penularan penyakit berbasis lingkungan di area hunian, perlu diperhatikan aspek-aspek seperti tingkat kepadatan penghuni (terutama di kamar tidur), pencahayaan alami dari sinar matahari, kualitas ventilasi, serta jenis lantai dan dinding yang digunakan²⁵.

Kebijakan yang ideal harus didasarkan pada hak asasi manusia. Salah satu aspek yang memerlukan perhatian khusus adalah hak atas kesehatan, terutama yang berkaitan dengan penyediaan layanan medis oleh dokter atau tenaga kesehatan, akses narapidana terhadap informasi tentang layanan kesehatan gigi dari dokter gigi, layanan kesehatan jiwa, pemeriksaan keliling oleh tenaga medis, dan tindakan pencegahan penyakit menular dan berisiko tinggi yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan²⁶. Sangat penting untuk memperhatikan hak atas makanan dan minuman yang layak. Hal ini terutama berkaitan dengan waktu penyajian, frekuensi makan tiga kali sehari, kualitas nasi, sayur, dan lauk yang dinilai berdasarkan tanggapan responden, dan apakah ada buah di menu. Memandang narapidana sebagai orang yang tetap memiliki hak-hak dasar meskipun mereka sedang menjalani hukuman penjara, adalah cara terbaik untuk membuat kebijakan yang akan memperkuat hak-hak makanan dan kesehatan narapidana di masa depan. Pembaruan kebijakan dapat dilakukan melalui berbagai aspek, meliputi aspek normatif, sumber daya manusia (SDM), struktural, serta aspek implementasi yang mencakup anggaran dan pengawasan.

Dari sisi normatif, dibutuhkan regulasi yang secara jelas menetapkan standar minimum pemenuhan layanan kesehatan dan penyediaan makanan. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, pembaruan sistem pemasyarakatan di Indonesia memerlukan

²⁴ Alianur, Mudfar, Nurlaila, "Implementation Of Health Services In Class II B Takengon Prison."

²⁵ Moh Gazali, Riang Adeko, "Analisis Faktor Lingkungan, Perilaku Terhadap Kejadianpenyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (Ispa) Di Lembagaperasyarakatan Bentiring Bengkulu" 11, no. 1 (2023): 92–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/jnph.v11i1.4088>.

²⁶ Dwi Kurnia Mantri A, "PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B SIGLI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN," *Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 3 (2018): 466–78, Pemenuhan Hak Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Sigli Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan %7C Mantri Abi %7C Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana%0A%0A.

reformasi kebijakan yang menyeluruh dan berkesinambungan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar narapidana atas layanan kesehatan dan makanan yang layak. Pada aspek sumber daya manusia (SDM), diperlukan penambahan jumlah petugas di lembaga pemasyarakatan, khususnya tenaga kesehatan, ahli gizi, dan juru masak. Keterbatasan tenaga kesehatan menghambat pelaksanaan pemeriksaan rutin, pemantauan kondisi medis, dan layanan kesehatan lainnya. Hal serupa berlaku bagi tenaga dapur dan pengawas distribusi makanan yang tidak memadai, yang dapat berdampak pada penurunan kualitas makanan dan ketepatan waktu penyajiannya. Jika situasi ini dibiarkan terus berlangsung dalam jangka panjang, berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Dari sisi struktural, diperlukan integrasi lintas sektor antara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memastikan layanan yang berorientasi pada kebutuhan dan prinsip keadilan. Pada aspek implementasi, khususnya anggaran, keterbatasan dana menjadi kendala signifikan yang menghambat lembaga pemasyarakatan dalam menyediakan sarana dan prasarana memadai demi pemenuhan hak-hak dasar narapidana, terutama dalam layanan kesehatan dan makanan. Oleh sebab itu, peningkatan alokasi anggaran menjadi hal yang mendesak. Sementara itu, pada aspek pengawasan, diperlukan penguatan mekanisme pemantauan yang dilakukan secara berkala oleh tim pengawas berwenang guna memastikan hak-hak narapidana terpenuhi sesuai standar yang berlaku. Pengawasan ini idealnya juga melibatkan pihak eksternal seperti LSM dan Dinas Kesehatan.

Kebijakan yang berlandaskan prinsip humanis akan membentuk sistem pemasyarakatan yang menjamin pemulihan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar narapidana sebagai manusia. Pendekatan humanis dalam kebijakan tersebut menitikberatkan pada pentingnya empati terhadap warga binaan, yang diwujudkan melalui peningkatan mutu layanan, keterlibatan narapidana dalam berbagai kegiatan di lembaga pemasyarakatan, serta penyediaan layanan dan lingkungan yang aman, bersih, dan sehat.

D. Kesimpulan

Implementasi pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya, keterbatasan jumlah SDM petugas Lapas dibandingkan dengan jumlah narapidana, rendahnya jumlah anggaran bagi narapidana dan keterbatasan fasilitas dan sarana dan prasarana yang ada di Lapas. Formulasi kebijakan yang ideal untuk memperkuat perlindungan hak narapidana atas kesehatan dan makanan di masa mendatang di antaranya perlu dilakukan kebijakan pembaharuan dapat dilakukan dalam berbagai aspek yaitu dari aspek normatif, Sumber daya Manusia (SDM), struktural, dan implementasi (anggaran dan pengawasan). Pendekatan yang terintegrasi dan berbasis pada prinsip-prinsip

humanis ini diharapkan mampu mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan beradab.

E. Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis terkait dengan urgensi perlindungan hak narapidana atas kesehatan dan makanan dengan melakukan studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam kerangka pembaharuan sistem pemasyarakatan. Formulasi kebijakan yang ideal dalam rangka memperkuat perlindungan hak narapidana atas makanan dan kesehatan harus bersifat holistik, partisipatif, dan berbasis hak asasi manusia serta humanis. Kebijakan tersebut perlu memuat standar minimum dalam memberikan pelayanan disertai dengan ketentuan teknis mengenai jumlah tenaga medis, ahli gizi serta ketersediaan sarana dan prasarana yang layak dan memadai. Pemerintah juga perlu melakukan pendekatan multi sektor dengan melibatkan LSM, Kementerian Kesehatan, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai mitra dalam pelayanan kesehatan dan pengawasan kualitas makanan di lapas. Selain itu, hal yang sangat penting adalah terkait dengan penguatan anggaran perlu diarahkan dalam rangka mendukung pelaksanaan teknis dalam penyediaan layanan di lapas. Sistem pengawasan perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian kebijakan yang ideal tidak hanya menekankan pada aspek administratif tetapi juga pada perlindungan yang terukur dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Pandjaitan, Petrus Irwan and Wiwik Sri Widiarty, 2008, “Pembaharuan Pemikiran DR Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana: (Jakarta: IHC (Indhill Co)).

Jurnal

- A, Dwi Kurnia Mantri. “PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B SIGLI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN.” *Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 3 (2018): 466–78. Pemenuhan Hak Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas II B Sigli Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan %7C Mantri Abi %7C Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana%0A%0A.
- Al, Zainah, Widad Muarif, and Gelar Ali Ahmad. “Dampak Overcapacity Terhadap Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang.” *3. Novum: Jurnal Hukum* 11, no. 3 (2023): 305–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.61954>.
- Alianur, Mudfar, Nurlaila, Alena. “Implementation Of Health Services In Class II B Takengon Prison.” *Dusturiyah* 12, no. 1 (2022): 31–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v12i1.12281>.
- Asmawati, Hermi. “Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial.” *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 2 (2022): 172–86. <https://doi.org/10.59066/jmi.v1i2.209>.
- Deriansyah, Ardiansya, bagio Kadaryanto. “IMPLEMENTASI PERSAMAAN HAK NARAPIDANA TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN PADA LEMBAGA PERMASYARAKATAN PROVINSI RIAU.” *Legal Standing* 5, no. 1 (2021): 38–55. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24269/ls.v5i1.3602>.
- DM, Iklima Salsabil, Inge Widya Pangestika Pratomo. “Jaminan HAM Untuk Narapidana Dalam Kacamata Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia.” *Lex Scientia Law Review* 1, no. 1 (2017): 33–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lesrev.v1i01.19480>.
- FAJRIN, RIZKY AMALIA. “PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA ATAS PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BOJONEGORO.” *Novum: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2015): 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v2i1.13066>.
- GAZALI, MOH, and RIANG ADEKO. “ANALISIS FAKTOR LINGKUNGAN, PERILAKU TERHADAP KEJADIANPENYAKIT INFEKSI SALURAN PERNAFASAN ATAS (ISPA) DI LEMBAGAPERMASYARAKATAN BENTIRING BENGKULU” 11, no. 1 (2023): 92–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/jnph.v11i1.4088>.
- Hermawan, R. Arif, Asep Sapsudin, Mikael Tonni S, and Sandiyana Kertawijaya. “Analisis Hukum Terhadap Asimilasi Sebagai Hak Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi

- Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banjar).” *Cas elaw - Jou r n a l o f l a W* 2, no. 2 (2021): 118–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.25157/caselaw.v2i2.2514>.
- HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *No Title Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Maharani, Graciella Devi, and Herry Fernandes Butar Butar. “Studi Deskriptif Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari.” *Gema Keadilan* 9, no. 1 (2022): 36–56. <https://doi.org/10.14710/gk.2022.15651>.
- Muhammad Fahri. “Pengaruh Stres Terhadap Kesehatan Tahanan Dan Aspek Layanan Kesehatan Bagi Tahanan Dirutan Kelas IIA Kota Palu.” *Healthy Tadulako Journal* 6, no. 3 (2020): 7–13. <http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>.
- Nelwitis, Riki Afrizal, and Muhammad Rizki Noor. “Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang.” *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023): 136–48. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4008>.
- Nurgumilar, Tariz, Dadang Suprijatna, and Muhamad Aminuloh. “Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor” 4, no. 2 (2025): 1176–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i2.15266>.
- Rahmatullah, Putu Rai Yuliantini, Ni, and Dewa Gede Sudika Mangku. “Penerapan Pasal 9 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Terkait Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Di Lapas Kelas Ii B Singaraja.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 2 (2023): 126–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jih.v3i2.2599>.
- Safitri, Myrna A., Ricca Anggraeni, Adnan Hamid, and Kunthi Tridewiyanti. “Urgensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pengaturan Tentang Pemasyarakatan.” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 01, no. 02 (2021): 247–65. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i2.19>.
- Sandra Wijaya, Trio, and Malik Akbar Mulki Rahman. “Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup).” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 124–34. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31462>.
- Shandyana, Jullia Putri. “Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2806>.
- Simangunsong, Nalom Mikhael Ronald, and Naniek Pangestuti. “Peran Kader Kesehatan Narapidana Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Narapidana.” *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 1 (2024): 726–31. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3228>.
- Siregar, Ahmad Kholil. “Peran Petugas Pemasyarakatan Sebagai Pembina Narapidana (Studi Pada Lapas Klas II Binjai).” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 4 (2025): 223–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i4.517>.

- Tahir, Ach. "Reevaluasi Hak-Hak Dan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, no. 1 (2016): 287–314. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v50i1.176>.
- WIKIPEDIA, and Ensiklopedia Bebas. "Lembaga Pemasyarakatan Semarang," n.d. https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan_Semarang.